

SKRIPSI

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN ASET KEUANGAN DIGITAL (ASET KRIPTO)

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



OLEH:

YUSRIL ISRAMAHENDRA ANGGUNA
2174201061

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN ASET
KEUANGAN DIGITAL (ASET KRIPTO)**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



OLEH:

**YUSRIL ISRAMAHENDRA ANGGUNA
2174201061**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KOSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 14 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI , S.H.M.Hum	KETUA	
2.	DR. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	SEKRETARIS	
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Yusril Iramahendra Angguna
NPM : 21.11107.74201.061
JUDUL SKRIPSI : Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Aset Keuangan Digital (Aset Kripto)

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 14 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Yusril Iramahendra Angguna
NPM: 21. 111007.74201.061

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum
NIP : 1965 0924 199203 2 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Yusril Isramahendra Angguna
NPM : 21.11.107.74201.061
Program studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini sesuai dengan sebenar-benarnya adalah :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul :
"Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Aset Keuangan Digital (Aset Kripto)." Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 28 Juli 2025,
Yang Menyatakan,

Yusril Isramahendra Angguna
NPM: 2174201061



HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Yusril Isramahendra Angguna
NPM : 21.11.107.74201.061
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Aset Keuangan Digital (Aset Kripto)

Disetujui Oleh,

PEMBIMBING I



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
1124096501

PEMBIMBING II



Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H
NIDN. 1110096402

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Yusril Isramahendra Angguna
NPM : 21.11.107.74201.061
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Aset Keuangan Digital (Aset Kripto)

Disetujui Oleh,

PEMBIMBING I



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
1124096501

PEMBIMBING II



Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H
NIDN.1110096402

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hodali Mukti, S.H., M.H
NIK 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

Ungkapan Pribadi :

"Keberhasilan ini bukan semata hasil usaha pribadi, melainkan anugerah Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan dan jalan keluar di setiap kesulitan."

Motto :

"Kesuksesan bukan soal seberapa cepat kita tiba, tapi seberapa konsisten kita melangkah. Rintangan adalah bagian dari perjalanan, bukan alasan untuk berhenti. Terus belajar, terus berkembang, dan jangan takut gagal. Karena mereka yang bersungguh-sungguh hari ini, akan menuai keberhasilan di masa depan."

ABSTRAK

Nama : Yusril Isramahendra Angguna
NPM : 21.11.107.74201.061
Judul Skripsi : “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Aset Keuangan Digital (Aset Kripto)”
Dosen Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Syaharie Ja’ang, S.H., M.Si., M.H

Penelitian ini membahas peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap aset keuangan digital, khususnya aset kripto, di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengalihkan wewenang pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan memiliki landasan hukum untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggara perdagangan aset keuangan digital secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan literatur hukum. Penulis menemukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem keuangan digital yang aman, transparan, dan inklusif. Namun, dalam pelaksanaannya Otoritas Jasa Keuangan menghadapi sejumlah kendala, seperti minimnya literasi masyarakat, ketidakmatangan tata kelola pelaku industri aset kripto, serta perlunya pengembangan teknologi pengawasan seperti SupTech. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan kolaborasi lintas lembaga dan internasional untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pengawasan aset keuangan digital di Indonesia serta menjadi masukan bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan regulasi dan teknologi yang terus

berkembang.

Kata Kunci: Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

ABSTRACT

Name : Yusril Isramahendra Angguna
NPM : 21.11.107.74201.061
Title : *“The Role of the Financial Services Authority in Supervising Digital Financial Assets (Crypto Assets)”*
Instructor : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Syaharie Ja’ang, S.H., M.Si., M.H

This study discusses the role of the Financial Services Authority in the supervision of digital financial assets, especially crypto assets, in Indonesia. The birth of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector transferred the authority to supervise crypto assets from the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) to the Financial Services Authority. Through Financial Services Authority Regulation Number 27 of 2024, the Financial Services Authority has a legal basis to carry out the regulatory and supervisory functions of digital financial asset trading operators comprehensively. This study uses a normative juridical method with an approach to laws and regulations and legal literature. The authors found that the Financial Services Authority has a strategic role in building a secure, transparent, and inclusive digital financial ecosystem. However, in its implementation, the Financial Services Authority faces a number of obstacles, such as the lack of public literacy, immaturity in the governance of crypto asset industry players, and the need to develop surveillance technology such as SupTech. The Financial Services Authority also conducts cross-agency and international collaboration to improve the effectiveness of supervision. This research is expected to contribute to understanding the dynamics of digital financial asset supervision in Indonesia and become an input for regulators, industry players, and the public in facing evolving regulatory and technological challenges.

Keywords: Financial Services Authority Supervision, Digital Financial Assets and Crypto Assets

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih, karena atas kasih karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Aset Keuangan Digital (Aset Kripto)”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini, kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.** selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.M., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak **Dr. Jaidun, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Ibu **Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
5. Ibu **Hj. Rustiana, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Program Studi Fakultas

Hukum sekaligus Dosen Penguji Proposal dan Skripsi Penulis.

6. Bapak **H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan serta membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Ibu **Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H.** selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, petunjuk dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis **Arnold** dan **Herlina Midan**, dan kepada nenek penulis **Yuliana Ajeng** yang tak henti-hentinya mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, kepada kakak penulis **Rehabeam Dirga** dan **Peki Bobby Yanto Anggana**, dan kepada adik penulis **Marselina Bulinda** dan **Hizkia Bala** yang juga ikut memberikan spirit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Bapak **Teopilus Patiung** dan **Videlia Rosy Pakonglean** yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Penulis yaitu, **Rianto Joni Pasapan, Hendra Lawang, Marinus**

Uki Mundan, Fidelis Kopung Boli yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti serta bantuan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman angkatan ke-21 Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selama masa perkuliahan melewati pahit manisnya masa-masa perjuangan bersama untuk mendapatkan kemajuan hidup ini, semoga pertemanan kita akan terus berlanjut.

Penulis menyadari sepenuh hati, bahwasannya, manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, dan oleh sebab itu, sudah tentu skripsi yang penulis susun ini tidak luput dari banyak kekurangan dalam penyusunan maupun dalam penulisannya, sehingga masukan berupa saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Harapan penulis, bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat kepada penulis, khususnya dan umumnya kepada berbagai pihak yang berkeinginan untuk mengetahui peran OJK dalam Pengawasan Aset Keuangan Digital di Indonesia.

Salam Kasih.

Samarinda, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER i

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI.....ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN..... iv

HALAMAN PENGESAHAN v

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT..... .viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI

.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN ASET KEUANGAN DIGITAL (ASET KRIPTO)	
16	
A. Landasan Teori	16
1. Teori Pengawasan	16
2. Teori <i>Finansial</i> <i>Teknologi</i>	18
3. Teori Regulasi	23
4. Konsep Otoritas Jasa Keuangan	26
5. Konsep Aset Digital dan Aset Kripto	32
B. Landasan Faktual	39
1. Kewenangan OJK dalam Mengawasi Aset Kripto	39
2. Bentuk Pengawasan OJK terhadap Penyelenggara Aset Kripto	

..... 41

3. Peran OJK dalam Literasi dan Inklusi Keuangan Digital
..... 43

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM MENGAWASI ASET KEUANGAN DIGITAL (ASET KRIPTO) DAN
KENDALA YANG DIHADAPI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MENGAWASI ASET KEUANGAN DIGITAL (ASET KRIPTO)..... 47**

- A. Peran OJK dalam mengawasi aset keuangan digital (aset kripto)
..... 47
- B. Kendala OJK dalam mengawasi Penyelenggara Perdagangan Aset
Keuangan
Digital (Aset Kripto) 55

**BAB IV PENUTUP
63**

- A. Kesimpulan
63
- B. Saran
64

DAFTAR PUSTAKA

- A. BUKU
- B. Peraturan Perundang-Undangan
- C. Jurnal
- D. Data Elektronik

LAMPIRAN

- A. Surat Permohonan Penelitian ke OJK Pusat
- B. Surat Pernyataan Pengambilan Data dari Website Resmi OJK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses perkembangan umat manusia, bentuk uang sebagai alat tukar dalam aktivitas jual beli juga mengalami transformasi. Jika dahulu uang hadir dalam bentuk fisik seperti kertas dan koin, kini telag bergeser menjadi bentuk digital yang di kenal dengan mata uang digital, mencerminkan adaptasi terhadap kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Inovasi besar dalam mata uang digital muncul di abad ke-21. Mata uang digital hanya tersedia dalam bentuk elektronik, bukan dalam bentuk fisik. Manusia terus mengembangkan alat tukar yang lebih baik, mulai dari sistem barter yang sederhana hingga teknologi *cryptocurrency* yang semakin canggih. Sepertinya kemajuan teknologi, khususnya di bidang digital, akan terus membentuk masa depan yang akan membawah kita ke zaman dimana uang fisik hampir jarang digunakan. Meskipun demikian peran uang tetap sebagai alat tukar untuk mendukung kehidupan ekonomi dan sosial manusia di seluruh dunia.¹

Mata uang digital (virtual) atau biasa di sebut dengan *Cryptocurrency* adalah aset digital yang memiliki keuntungan dalam kecepatan dan efisiensi biaya transfer bagi para penggunanya. Aset digital ini mempunyai kode kriptografi yang sangat kuat sehingga sangat sulit di bajak (*counterfeit*).

Teknologi yang mendasari aset kripto adalah sistem yang

¹ <https://www.detik.com/bali/berita/d-7581735/sejarah-uang-dari-barter-hingga-mata-uang-digital> 26 Januari 2025)

terdesentralisasi yaitu teknologi blockchain, yang berfungsi untuk mencatat semua informasi transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah. Setiap transaksi diverifikasi oleh jaringan komputer yang tersebar luas di seluruh dunia, sehingga membuat

sistem ini sangat aman dan sulit untuk di manipulasi. Bitcoin merupakan sistem pertama yang sangat populer, sistem moneter peer-to-peer berdasarkan kriptografi.

Pertumbuhan dan penyebaran aset kripto yang terjadi secara cepat di berbagai negara berpotensi memberikan pengaruh besar terhadap stabilitas dan dinamika ekonomi global. Jika dibiarkan, harga dan peredarannya dapat berdampak negatif pada kestabilan perekonomian global. Negara china adalah salah satu dari banyak negara yang khawatir dan melarang sepenuhnya peredaran cryptocurrency, mereka melakukan ini untuk mencegah terjadinya pencucian uang dan kejahatan lainnya. Namun, ada beberapa negara yang mendukung peredaran cryptocurrency.²

Meningkatnya popularitas ekosistem mata uang kripto telah menimbulkan kekhawatiran, sehingga, perlu regulasi yang ketat untuk mengatur resiko dan mendorong pertumbuhan jangka panjang di bidang industri. Karna mata uang kripto, mencoba memulai perubahan dalam sistem keuangan dengan menghilangkan pihak ketiga dan menggantikannya dengan sistem kriptografi.

Sistem baru ini ditujukan untuk menguntungkan mereka yang membutuhkan. Tidak lain dari kepentingan pelaku kejahatan.

² Muhammad Naufal Hasani, (dkk), *Analisis cryptocurrency sebagai Alat Alternatif dalam Berinvestasi di Indonesia pada Mata Uang Digital Bitcoin, 2022* vol. 8, No. 2, hal. 330 diakses tanggal 28 Januari 2025)

Perlindungan dan anonimitas yang tinggi untuk pengguna bitcoin dapat melakukan pencucian uang sebagai tindak pidana. Sekarang ini, pencucian uang tidak lagi terbatas untuk menghindari pajak secara legal, namun juga mencakup biaya dan dampak kejahatan internasional, pendanaan terorisme, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.³

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menetapkan regulasi, seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait sistem pembayaran digital, guna memastikan perkembangan industri fintech yang terjaga keamanannya.

Regulasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan nasional merupakan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang keberadaannya di resmikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan terhadap sektor keuangan nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh bidang jasa keuangan meliputi perbankan, asuransi dana pensiun, pasar modal, serta institusi keuangan non bank lainnya. Pendekatan pengawasan yang bersifat terintegrasi ini juga dirancang

³ Guntoro, Listyowati Sumanto, *Urgensi Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Menghadap Perkembangan Teknologi (online)*, Indonesian Journal of Law, 2024 vol. 2, No. 6, diakses tanggal 29 Januari 2025)

untuk memperlancar interaksi dan koordinasi antar lembaga keuangan.⁴

Sebagai respons terhadap amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK

(POJK) Nomor 27 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk aset kripto. Melalui UU P2SK tersebut, OJK diberikan kewenangan untuk mengatur dan melakukan pengawasan terhadap aset keuangan digital, menggantikan peran yang sebelumnya dijalankan oleh Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti). Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 216 ayat (1) dalam UU P2SK, OJK memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), termasuk aset digital dan kripto.

OJK berharap dapat mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan dan menjamin keamanan konsumen dalam perdagangan aset keuangan digital dengan menerbitkan POJK ini. Struktur pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya ditetapkan oleh Bappebti diadopsi dalam aturan ini, yang dimodifikasi agar sesuai dengan praktik dan standar terbaik global untuk industri jasa keuangan. Bagi penyelenggara

⁴ Muhammad Fakhri Amir, *Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)*, 2020, vol.5, No. 1, (diakses tanggal 31 Januari 2025)

perdagangan aset keuangan digital, hal ini mencakup aspek kelembagaan, perizinan, tata kelola, mekanisme perdagangan, serta perlindungan data konsumen dan pribadi.

Di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pengelolaan dan pengaturan terhadap aset kripto di Tanah Air dijalankan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Berdasarkan surat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-302/M, penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dinyatakan tidak diperbolehkan. Kendati demikian, kripto tetap dapat diperjualbelikan dalam lingkup bursa berjangka dengan status sebagai komoditas.

Mengingat potensi besar dari pasar investasi aset digital ini, pemerintah Indonesia memberikan izin atas aktivitas perdagangan aset kripto. Dasar hukum pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Aset digital yang berbasis teknologi blockchain dikategorikan sebagai komoditas karena mengandung unsur hak atau kepentingan ekonomi.

Dengan tujuan utama memberikan perlindungan terhadap perdagangan aset kripto, BAPPEBTI membuka peluang bagi aset tersebut untuk dimasukkan ke dalam kontrak berjangka dan diperjualbelikan di bursa yang sesuai. Aset kripto kini dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai tinggi. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang telah memiliki kerangka hukum formal terkait pemanfaatan dan distribusi mata uang kripto. Meski demikian, regulasi yang ada masih memiliki kekurangan yang dapat menimbulkan risiko kerugian bagi pemilik aset digital. Di sisi teknologi, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan aset kripto berbasis blockchain di tingkat global.⁵

Beberapa negara yang telah menciptakan undang-undang yang sejalan dengan kemajuan teknologi dapat dibandingkan dengan Indonesia dalam hal sistem hukumnya. Misalnya, kerangka hukum yang solid untuk memerangi kejahatan siber, termasuk pencurian data dan penipuan daring, ditetapkan oleh Direktif Uni Eropa 2013/40/EU tentang

⁵ Robertus Nugroho Perwiro Atmojo, Fokky Fuad, *Upaya Perlindungan Hukum bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia*, Jurnal hukum to-ra: hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat, 2023, Vol. 9, No.1, Hal. 254, (diakses tanggal 1 Februari 2025)

Serangan Siber. Peraturan inovatif untuk mencegah kejahatan ekonomi berbasis digital juga diterapkan di sejumlah negara lain, termasuk Singapura dan Australia. Peraturan Singapura, misalnya, cukup ketat dalam hal pengamanan transaksi elektronik dan informasi pribadi, menjadikannya contoh sistem yang menyeluruh dan adaptif. Pemerintah, pelaku bisnis, dan lembaga penegak hukum dapat bekerja sama untuk memerangi kejahatan ekonomi digital secara komprehensif. Misalnya, Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer (CFAA) di AS menyediakan kerangka hukum untuk undang-undang yang memerangi berbagai bentuk penipuan dan penyalahgunaan teknologi informasi.⁶

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 mengenai mata uang digital memiliki peran krusial dalam menjamin bahwa kerangka regulasi di Indonesia tidak hanya sesuai dengan kebutuhan domestik, tetapi juga selaras dengan standar internasional. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkesempatan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap regulasi yang telah diberlakukan di berbagai negara yang lebih dahulu menetapkan aturan terkait

pemanfaatan mata uang digital. OJK juga dapat mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi tetap mempertimbangkan karakteristik unik pasar Indonesia.

Dalam proses adaptasi kebijakan terhadap POJK No. 27 Thn 2024, OJK dapat melibatkan berbagai pemangku, misalnya dengan melakukan diskusi terhadap pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk

⁶ Andi Ahmad Munajat, Hudi Yusuf, *Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan dan Pengungkapan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Studi tentang Kejahatan Keuangan Berbasis Digital*, 2024, vol. 1, No. 9, hal. 4856-4857, (diakses tanggal 3 Februari 2025)

memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi peraturan tersebut. Dengan melibatkan berbagai pihak, OJK dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan standar internasional, tetapi juga relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan kepatuhan di kalangan pelaku industri.

Dari segala penjelasan di atas, untuk mengetahui lebih dalam terkait bagaimana Otoritas jasa keuangan dalam mengatur aset keuangan digital maka

penulis mengangkat judul: “ PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN ASET KEUANGAN DIGITAL (ASET KRIPTO).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran OJK dalam Mengawasi Aset Keuangan digital (Aset Kripto)?
2. Apa kendala OJK dalam mengawasi Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital (Aset Kripto)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka arah dan sasaran dari penelitian ini ditujukan untuk

mencapai tujuan serta memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui secara spesifik peran OJK dalam mengawasi keuangan digital (aset kripto).
- 2) Untuk mengidentifikasi dan memahami kendala OJK dalam mengawasi Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital (Aset kripto).

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai masukan untuk memahami dan memberikan wawasan tentang peran OJK dalam mengawasi Keuangan Digital (Aset Kripto).
- 2) Untuk mengungkap kendala yang di hadapi OJK dalam mengawasi Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital (Aset Kripto).

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian berfungsi sebagai alat bagi manusia dalam memperluas pengetahuan, memperdalam pemahaman, serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih menyeluruh. Kegiatan penelitian biasanya diawali saat seseorang berusaha mencari solusi atas suatu permasalahan melalui pendekatan yang terstruktur dengan menggunakan metode dan

kaidah ilmiah.⁷

Penulis melaksanakan penelitian ini dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif sebagai metode yang digunakan. Pendekatan ini memandang hukum sebagai himpunan norma atau kaidah yang mengatur perilaku. Landasan normatif yang digunakan mencakup prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta pandangan para ahli hukum (doktrin).⁸

Jenis penelitian ini dilakukan karna peneliti ingin mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan peran OJK dalam mengatur aset keuangan digital, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, Aset Kripto.

2) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum berperan sebagai dasar dalam penelitian hukum guna menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian hukum normatif, para peneliti memanfaatkan bahan-bahan hukum yang terbagi ke dalam tiga kategori, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan

⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Penerbit CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, Hal 3

⁸ Sigit Sapto Nugroho, (dkk), *Metodologi Riset Hukum*, 2020 hlm. 29 (diakses tanggal 21 Februari 2025)

tersier :

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, memuat ketentuan-ketentuan yang menetapkan hak serta kewajiban dalam suatu sistem hukum, yang meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV
 - b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - d) Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto
 - e) Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di bursa berjangka
 - f) Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto
- b. Bahan hukum sekunder merupakan jenis bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun berperan penting dalam memberikan penjelasan serta

membantu dalam memahami bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder antara lain meliputi :

a) Buku-buku teks yang ditulis oleh Ahli Hukum terkait Keuangan

Digital

b) Jurnal-jurnal hukum terkait Aset Keuangan Digital

c) Pendapat para sarjana terkait Aset Keuangan Digital

d) Kasus-kasus hukum dan Hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian

c. Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang tidak bersifat mengikat, berfungsi sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder dengan menyajikan informasi tambahan, petunjuk, ataupun penjabaran lebih lanjut. Jenis bahan hukum tersier dapat mencakup :

a) Kamus Hukum

b) Ensiklopedia Hukum

c) Indeks Hukum, atau Media Massa, seperti berita atau artikel hukum dari koran, majalah, atau situs web hukum

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

4) Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan secara akurat, sekaligus menjamin keabsahan dan keterkaitan data dengan fokus penelitian. Adapun strategi yang digunakan dalam proses pengumpulan bahan hukum adalah

sebagai

berikut :

a. Studi Kepustakaan

Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahan terhadap bukubuku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁹

Tinjauan pustaka merupakan langkah kunci yang dilakukan peneliti untuk melakukan studi yang relevan dengan isu penelitian setelah menentukan salah satu studi. Dalam proses penelusuran teori, peneliti akan menghimpun berbagai informasi dari beragam sumber yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Bahan-bahan bibliografi ini dapat dikumpulkan dari berbagai media, termasuk buku, jurnal, majalah, hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber relevan lainnya seperti internet dan surat kabar..¹⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dokumen atau arsip yang

⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta, Ghalia Indonesia), 2003, hal.27 (diakses tanggal 24 Februari 2025)

¹⁰ Zainal Efendi Hasibuan, (dkk), *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, dan PTK*, 2024, hal. 13 (diakses tanggal 26 Februari 2025)

berkaitan dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa laporan, astikel, catatan resmi, arsip, foto, video atau bahan lainnya yang bersifat tertulis atau tercatat.¹¹

Dalam studi ini, prosedur dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan OJK, kebijakan pengawasan, laporan pengawasan, risalah rapat, dan publikasi lain yang menunjukkan peran serta OJK dalam mengawasi perdagangan aset kripto di Indonesia. Lebih lanjut, publikasi ilmiah dan berita ekonomi juga dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika dan kendala yang dihadapi OJK dalam memantau aset digital.

4) Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yakni metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan menelaah permasalahan hukum tertentu, kemudian menghubungkannya dengan sumber-sumber kepustakaan, pandangan para ahli hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹²

¹¹ I Wayan Gede Suacana, *Metodologi Penelitian Administrasi Publik*, CV. Rey media Grafika, 2025, hal. 125

¹² Soerjono Soekanto, *Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal.29 (diakses tanggal 27 Februari 2025)

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data terutama digunakan untuk menstandarisasi sumber hukum tertulis. Sistematisasi adalah pengklasifikasian bahan hukum tertulis agar lebih mudah dianalisis dan disusun oleh penulis.¹³

Penulis telah berusaha melakukan wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun akses wawancara tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen resmi, serta pemanfaatan sumber data sekunder yang relevan. Sebagai langkah lanjutan, penulis juga mengakses situs resmi OJK untuk memperoleh berbagai data, publikasi, peraturan, dan informasi terkini yang berkaitan dengan pengawasan aset keuangan digital. Selain itu, penulis memanfaatkan laporan tahunan, siaran pers, dan materi edukasi yang diterbitkan oleh OJK guna memperkuat landasan teoritis serta memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan dan strategi pengawasan aset kripto di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika dalam penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur dan tahapan pembahasan dalam skripsi. Dengan adanya sistematika yang terstruktur, isi pembahasan akan tersaji secara runtut dan mudah dipahami. Struktur penulisan dalam karya ini dibagi menjadi empat

¹³ Ibid. hal. 251-252

bab pokok, yang masing-masing disertai dengan sub-bab penjas sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematikan Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL, KONSEP DAN FAKTUAL

TENTANG PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN ASET KEUANGAN DIGITAL (ASET KRIPTO)

Dalam bab ini berisi mengenai:

- A. Landasan Teori
 - 1. Teori Pengawasan
 - 2. Teori *Finansial Technology*
 - 3. Teori Regulasi
- B. Landasan Faktual

Berisi tentang hasil data yang telah diambil dari website Resmi OJK Pusat

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN

DALAM MENGAWASI ASET KEUANGAN DIGITAL (ASET

KRIPTO) DAN KENDALA YANG DIHADAPI OTORITAS JASA

KEUANGAN DALAM MENGAWASI ASET KEUANGAN DIGITAL

(ASET KRIPTO)

Dalam bab pembahasan ini, terdapat hasil dari permasalahan yang telah diteliti tentang peran otoritas jasa keuangan dalam mengatur aset keuangan digital, aset kripto dan kendala yang dihadapi otoritas jasa keuangan dalam mengawasi set keuangan digital,aset kripto.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang dirumuskan penulis sebagai hasil dari analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga menyampaikan sejumlah rekomendasi atau usulan yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN ASET KEUANGAN DIGITAL (ASET KRIPTO)

A. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan konsep yang tersusun secara logis dan sistematis, serta memuat variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian. Teori ini menjadi pijakan utama yang memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan suatu penelitian.¹⁴

1. Teori Pengawasan

Menurut George R. Terry, pengawasan didefinisikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap hasil yang telah dicapai, dengan harapan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁵

Terkait definisi di atas, Teori Pengawasan dalam sektor keuangan digital menekankan pada pengawasan dan regulasi terhadap aktivitas keuangan yang dilakukan melalui platform digital. Seiring dengan cepatnya kemajuan teknologi finansial (fintech), pengawasan menjadi sangat krusial untuk melindungi konsumen dan memastikan stabilitas sistem keuangan.

¹⁴ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, 2021, hal. 27, (diakses tanggal 5 Februari 2025)

¹⁵ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Media Pressindo), 2016, hal. 14, (diakses tanggal 5 Februari 2025)

Pengawasan ini mencakup berbagai elemen, mulai dari kepatuhan terhadap peraturan hingga perlindungan data pribadi pengguna.

Salah satu metode dalam pengawasan keuangan digital adalah pengawasan yang berfokus pada risiko. Dimana disini otoritas keuangan dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi risiko yang dapat muncul dari aktivitas fintech. Pendekatan ini memungkinkan pengawas untuk lebih efektif dalam mendistribusikan sumber daya dan merumuskan strategi mitigasi yang sesuai. Di samping itu, pengawasan juga mencakup penilaian terhadap perilaku pelaku usaha untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan cara yang etis dan transparan.

Adapun Tugas OJK dalam pengawasan keuangan digital yaitu :

- a. Mengatur dan mengawasi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivative keuangan di pasar modal.¹⁶
- b. Berdasarkan Pasal 23 (1) POJK tentang PITSK, OJK melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari OJK.
- c. Mengarahkan ekosistem keseluruhan keuangan digital di Indonesia, menuju ke arah yang bisa memberikan manfaat.¹⁷

Melalui Peraturan Nomor 49 Tahun 2024 menetapkan Otoritas

¹⁶ <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Aliihkan-Tugas-AsetKeuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx> (diakses tanggal 7 Februari 2025)

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-ojk-soal-inovasi-keuangan-digital-lt673b0f7baa184/> (diakses tanggal 7 Februari 2025)

Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan instrumen derivatif keuangan. Tugas OJK dalam mengawasi Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto berlandaskan pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024.

Melalui teori pengawasan, OJK dapat menilai sejauh mana hasil yang telah di peroleh yang sesuai pada peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 yang telah di tetapkan. Pengawasan harus dilakukan di setiap fase agar perbaikan dapat dilakukan dengan mudah apabila di temukan suatu penyimpangan. Dengan melakukan pengawasan di setiap tahap, OJK dapat dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan, sehingga Tindakan pencegahan dapat di ambil.

2. Teori *Finansial Technology*

National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan teknologi finansial (fintech) sebagai inovasi dalam layanan keuangan. Fintech dalam layanan keuangan mengacu pada inovasi keuangan yang dipadukan dengan teknologi modern. Layanan transaksi fintech mencakup berbagai transaksi seperti pembayaran, investasi, kredit daring, transfer, dan perencanaan keuangan..¹⁸

¹⁸ Lukman Hakim, Recca Ayu Hapsari, *FINANSIAL TECHNOLOGY LAW*, CV. Adanu Abimata, Jawa Barat, 2022, hal. 2, (diakses tanggal 7 Februari 2025)

Penerapan *Fintech* (teknologi keuangan) telah menghasilkan perkembangan di sektor keuangan, dengan lembaga keuangan beralih menjadi lembaga berbasis teknologi.¹⁹

Fintech, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah inovasi teknologi dalam industri jasa keuangan. Produk fintech seringkali terdiri dari sistem yang dirancang untuk menerapkan mekanisme keuangan tertentu. Tujuan utama fintech adalah untuk menurunkan biaya infrastruktur bagi lembaga keuangan dengan mengurangi kebutuhan akan beberapa cabang, kantor, atau orang untuk melayani konsumen dari berbagai jenis bisnis. Lebih lanjut, fintech berkontribusi pada pemanfaatan teknologi yang paling efektif untuk mentransformasi, meningkatkan, atau mempercepat berbagai bidang layanan keuangan berbasis digital..²⁰

Di Indonesia, terdapat dua institusi yang memiliki peran dalam pengaturan sektor jasa keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga bertanggung jawab dalam menetapkan regulasi serta melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang bergerak di sektor teknologi keuangan.²¹

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Desy Nur Pratiwi, (dkk), *Finansial Technology (Fintech): Generasi Z dan Generasi Milenial*, 2022, Vol. 4 (diakses tanggal 9 Februari 2025)

²¹ Zaenal Arifin, (dkk), *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Per to Peer Lending*, Jurnal USM Law Review, 2023, Vol.6, No.2, Hlm.715 (diakses tanggal 10 Februari 2025)

Sebagai otoritas pengawas sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang tentang OJK. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengakses layanan keuangan. Konsumen yang menggunakan layanan teknologi finansial (tekfin) juga memiliki hak atas perlindungan terhadap data pribadi mereka oleh penyedia layanan tersebut. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah institusi yang berdiri secara independen, bebas dari campur tangan pihak lain, serta memiliki otoritas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan penyelidikan dalam bidang jasa keuangan.²²

Pertumbuhan yang cepat dalam sektor teknologi finansial (fintech) di Indonesia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk menetapkan sejumlah peraturan guna menjamin bahwa operasional fintech berlangsung secara aman, terbuka, dan berpihak pada kepentingan konsumen. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup beragam bidang, seperti pembiayaan kolektif, pengembangan teknologi di sektor keuangan, hingga sistem pembayaran berbasis digital.²³

Teknologi finansial (*fintech*) adalah kombinasi teknologi dan layanan keuangan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi,

²² *Ibid*,

²³ Hendro Sukoco (dkk), *Bisnis dan Ekonomi Digital*, (Azzia Karya Bersama), 2024, hal. 212

akses, dan inklusi dalam industri keuangan. Fintech mengacu pada berbagai teknologi yang mendigitalkan layanan keuangan tradisional seperti pembayaran, pinjaman, investasi, dan pengelolaan keuangan. Di Indonesia, fintech telah muncul sebagai metode untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan keuangan resmi, terutama di daerah terpencil.²⁴

Kehadiran *fintech* dapat menghilangkan hambatan dalam proses jual beli dan pembayaran, seperti keharusan mengunjungi bank atau ATM untuk melakukan transfer, serta ketidaknyamanan karena harus datang langsung ke lokasi. Dengan demikian, fintech meningkatkan efisiensi dan keekonomisan transaksi jual beli dan pembayaran sekaligus menjaga efektivitasnya..²⁵

Sektor *fintech* Indonesia berkembang pesat, hal ini dipicu karena pertumbuhan penggunaan smartphone dan ketersediaan akses internet yang semakin luas. Inovasi keuangan melibatkan penciptaan peluang baru dan perluasan jangkauan lembaga keuangan dengan menawarkan pembiayaan kepada masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau kurang terlayani.

Dasar hukum yang mengatur penerapan teknologi finansial (fintech) dalam sistem pembayaran di Indonesia mencakup beberapa

²⁴ Hilma Harmen, (dkk), *Peran Regulasi Cryptocurrency Terhadap Perkembangan Fintech di Indonesia: Analisis Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (online)*, Jurnal Pendidikan, sosial, dan Humaniora, 2024 hal.60 (diakses tanggal 11 Februari 2025)

²⁵ Ade Elza Surachman, (dkk), *Manajemen Keuangan DI Era Digital*, 2024 Hal. 13, (diakses tanggal 13 Februari 2025)

regulasi, antara lain Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan berbasis digital, serta PBI Nomor 18/17/PBI/2016 yang berkaitan dengan pengaturan uang elektronik.²⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memahami bahwa fintech memiliki peran krusial dalam memperluas jangkauan layanan keuangan, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tingkat inklusi keuangan, serta memperkuat stabilitas sektor keuangan

Merujuk pada teori yang telah dikemukakan sebelumnya, teknologi finansial dapat diartikan sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi modern guna meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, serta mendorong inklusi keuangan. Di Indonesia, pengaturan dan pengawasan terhadap fintech berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang juga bertugas memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan data pribadi mereka.

3. Teori Regulasi

Menurut George J. Stigler, seorang ekonom Amerika, mendefinisikan regulasi sebagai tindakan negara yang diambil untuk

²⁶ Ibid, hal.14

membatasi atau mencegah biaya sosial ekonomi yang terkait dengan aktivitas atau transaksi ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat.²⁷

Pasca disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sebelumnya hanya memiliki kewenangan dalam mengawasi lembaga keuangan tradisional, kini diberikan mandat untuk mengatur serta mengawasi kegiatan perdagangan aset kripto.²⁸

Melalui Undang-Undang P2SK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan mandat untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan menetapkan regulasi yang tegas, sekaligus memastikan bahwa inovasi dalam aset digital, termasuk aset kripto, dapat tumbuh secara aman dan terkendali. Dengan adanya kewenangan ini, diharapkan pengawasan serta koordinasi terhadap pasar aset digital menjadi lebih optimal menggantikan peran pengawasan yang sebelumnya

²⁷ Bambang Niko Pasla, *Hukum dan Pemerintah (Regulasi adalah: Pengertian Menurut Ahlinya)*, 2023, (diakses tanggal 14 Februari 2025)

²⁸ Kinanti Balqis, Putu Devi Yustisia Utami, *IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN*, Vol.2, No.10, Universitas Udayana, 2024. (diakses tanggal 15 Februari 2025)

dijalankan oleh Bappebti²⁹

Sebagai otoritas yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran strategis dalam menjaga kestabilan sistem perbankan serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Berikut beberapa elemen yang menunjukkan peran OJK dalam hal ini³⁰ :

1) Pengawasan Prudensial

OJK memantau praktik perbankan yang sehat dan aman, termasuk evaluasi risiko bank, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tindakan ini berkontribusi untuk mencegah munculnya risiko yang dapat mengganggu stabilitas sektor perbankan dan perekonomian secara keseluruhan.

2) Regulasi dan Kebijakan

OJK memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan regulasi serta kebijakan yang berkaitan dengan sektor perbankan. Hal ini mencakup peraturan mengenai modal minimum, likuiditas, dan praktik tata kelola perbankan yang baik.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abertus Makur, Sri Astutik, *ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN DAN REGULASI INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA*, Vol.3, No.2. 2023. (diakses tanggal 15 Februari 2025)

Kebijakan ini berperan dalam membangun dasar yang kokoh untuk menjaga stabilitas industri perbankan dan perekonomian nasional.

3) Krisis Keuangan

OJK berfungsi sebagai krisis untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, OJK memiliki kemampuan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, seperti menyelamatkan bank atau menyediakan likuiditas darurat, guna mencegah peningkatan krisis yang dapat berdampak luas pada perekonomian.

4) Edukasi dan Perlindungan Konsumen

OJK memiliki tanggung jawab untuk medidik masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan serta hak-hak mereka sebagai konsumen. Dengan meningkatkan pemahaman literasi keuangan dan perlindungan konsumen, OJK berkontribusi dalam menciptakan suasana di mana konsumen dapat terlibat dalam sistem keuangan dengan lebih bijak dan aman.

5) Pendorong Inovasi

OJK mendorong inovasi dalam sektor perbankan sambil tetap menjaga stabilitas. OJK memfasilitasi kemajuan teknologi keuangan (fintech) yang dapat memperluas akses terhadap layanan keuangan dan meningkatkan efisiensi oprasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keamanan.

OJK juga memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi baru, sambil memastikan bahwa semua inovasi tersebut mematuhi standar keamanan dan kepatuhan yang ditetapkan. Dengan pendekatan ini, OJK berupaya menciptakan ekosistem yang seimbang, di mana inovasi dapat berkembang tanpa mengabaikan perlindungan terhadap konsumen dan integritas pasar.

Berdasarkan teori yang disajikan di atas, regulasi menyoroti peran regulator dalam mengembangkan kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk mengelola risiko yang terkait dengan inovasi keuangan, seperti volatilitas harga, keamanan siber, dan potensi penyalahgunaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya menciptakan lingkungan yang transparan dan tertib bagi pelaku usaha dengan memberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024, yang memastikan bahwa kegiatan perdagangan aset digital dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, undang-undang ini merepresentasikan konsep pengawasan adaptif, di mana OJK tidak hanya mengurangi risiko tetapi juga mendorong terciptanya industri keuangan digital yang inovatif.

4. Konsep Otoritas Jasa Keuangan

Dalam upaya menciptakan perekonomian nasional yang berkelanjutan, sektor jasa keuangan perlu dikelola secara terstruktur,

berkeadilan, terbuka, dan memiliki akuntabilitas, serta memiliki kapasitas untuk melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak-konsumen dan masyarakat, sebagai landasan hukumnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menetapkan pendirian suatu otoritas independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah institusi independen yang bebas dari intervensi pihak manapun. fungsi, tanggung jawab, serta wewenangnya mencakup aspek pengaturan, pengawasan, hingga penyelidikan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, OJK memiliki tugas utama dalam menerapkan sistem pengawasan dan pengaturan secara terintegrasi terhadap seluruh aktivitas di bidang jasa keuangan.

Terkait dengan peran dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa mandat utama OJK meliputi :

1. Aktivitas di bidang jasa keuangan yang bergerak dalam sektor perbankan
2. Kegiatan usaha jasa keuangan yang berlangsung di sektor pasar modal
3. Layanan jasa keuangan yang mencakup sektor asuransi, dan pensiun, perusahaan pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut pasal 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 antara

lain meliputi :

a. Dalam hal pengaturan dan pengawasan khusus terhadap lembaga keuangan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan antara

lain:

- 1) Memberikan izin terkait pendirian bank, pembukaan kantor cabang, penyusunan anggaran dasar, rencana bisnis, struktur kepemilikan, susunan pengurus dan pengelolaan sumber daya manusia, serta proses merger, konsolidasi, akuisisi, hingga pencabutan izin operasional bank.
- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
- 3) Regulasi dan pengawasan terhadap kondisi kesehatan bank yang mencakup aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, serta pencadangan. Selain itu, juga mencakup pelaporan bank terkait dengan kinerja dan tingkat kesehatan, sistem informasi debitur, pengujian kelayakan kredit (credit testing), dan penerapan standar akuntansi perbankan.
- 4) Pengaturan dan pengawasan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan yang meliputi manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik

kepatuhan terhadap prinsip mengenal nasabah dan pencegahan pencucian uang, upaya mencegah pendanaan terhadap aktivitas terorisme dan kejahatan di sektor perbankan, serta pelaksanaan audit atau pemeriksaan terhadap bank.

b. Dalam hal pengaturan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan regulasi serta keputusan yang dikeluarkan oleh OJK.
- 2) Mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan di sektor jasa keuangan.
- 3) Menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab OJK.
- 4) Mengatur prosedur penerbitan perintah tertulis terhadap lembaga Jasa Keuangan maupun pihak-pihak tertentu.
- 5) Menetapkan pedoman pelaksanaan penunjukan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
- 6) Menyusun struktur organisasi dan sarana pendukung, serta mengelola, memelihara, dan mengatur pemanfaatan aset maupun kewajiban
- 7) Mengatur tata cara pemberian sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.

c. Dalam pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan, OJK memiliki sejumlah kewenangan

sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pengawasan aktivitas di sektor jasa keuangan.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh kepala eksekutif
- 3) Melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, serta tindakan lain yang ditujukan kepada lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan pihak pendukung sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
- 4) Mengeluarkan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan maupun pihak-pihak tertentu yang terkait.
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter dalam kondisi tertentu sesuai kewenangan yang dimiliki.
- 6) Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pihak yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

7) Memberikan atau mencabut berbagai bentuk perizinan dan persetujuan, seperti izin usaha, izin individu, pernyataan pendaftaran yang telah efektif, surat tanda daftar, persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan pembumbaran, serta bentuk penetapan lainnya.

Selain menjalankan fungsi dan kewenangannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran dalam memberikan layanan penanganan pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana yang memadai untuk mendukung layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindak pidana di sektor lembaga jasa keuangan.
2. Menetapkan tata cara pengajuan pengaduan bagi konsumen yang dirugikan oleh tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku di lembaga keuangan.
3. Memberikan fasilitas dalam proses penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh nasabah terhadap pelaku pelanggaran hukum di institusi jasa keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi serta kewenangannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berlandaskan pada asas-asas yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,³¹ yang meliputi:

1. Asas Independensi adalah kebebasan OJK dalam mengambil keputusan serta melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum merupakan landasan negara hukum yang menekankan perlunya adanya peraturan perundang-undangan, serta penerapan keadilan dalam setiap kebijakan OJK.
3. Asas Kepentingan Hukum merupakan prinsip yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak konsumen serta masyarakat, sekaligus mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan bersama.
4. Asas Keterbukaan memberikan jaminan kepada publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan setara terkait pelaksanaan wewenang OJK. Dalam pelaksanaannya, asas ini tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang dan kelompok, serta menjaga kerahasiaan negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Asas Profesionalitas adalah asas yang menekankan pentingnya kompetensi dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Asas integritas merupakan nilai moral dan etika yang melandasi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh OJK.

5. Konsep Aset Digital dan Aset Kripto

Aset digital merujuk pada segala bentuk kekayaan yang ada dalam format digital. Ini mencakup dokumen, gambar, video, dan cryptocurrency. Aset digital memiliki nilai dan dapat diperdagangkan

³¹ Fallahuddin Tsauki Takalamingan, (dkk), *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan dan Pencegahan terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di tinja dari UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011*, 2021, Vol.9, No.1, Hal. 31, (diakses tanggal 18 Februari 2025)

atau digunakan dalam berbagai transaksi. Dalam era digital saat ini, aset digital menjadi semakin penting karena kemudahan akses dan potensi keuntungan yang ditawarkannya.³²

Aset digital adalah nilai elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi, berinvestasi, dan menyimpan kekayaan. Mata uang kripto, token digital, dan Token Non-Fungible (NFT) adalah contoh aset digital yang tidak berbentuk fisik. Menurut Tapscott, aset digital merupakan bagian dari ekonomi digital baru yang memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional..³³

Secara umum, aset digital dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu aset digital berbasis nilai dan aset digital non-berbasis nilai.

Aset berbasis nilai

mencakup mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum yang dapat diperdagangkan dan memiliki flutuasi harga di pasar. Sementara itu, aset digital non-berbasis nilai meliputi data, dokumen, atau media digital yang digunakan dalam aktivitas pribadi atau komersial, namun tidak diperjualbelikan di pasar terbuka. Namun, keduanya memiliki karakteristik digital, tetapi berbeda dalam hal fungsi dan penggunaannya.

Ciri khas utama dari aset digital adalah ketergantungan terhadap teknologi khususnya teknologi blockchain dan sistem kriptografi. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi secara transparan,

³² <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/investasi-syariah/aset-digital>

³³ Tapscott, D., & Tapscott, A. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World*. Penguin, 2016

terdesentralisasi, dan aman, sehingga memberikan legitimasi terhadap kepemilikan aset digital. Teknologi ini juga mendukung penciptaan sistem ekonomi digital yang lebih efisien, cepat, dan tanpa perantara. Oleh karena itu, peran teknologi sangat krusial dalam mengatur eksistensi dan keabsahan aset digital di era modern.

Konsep aset digital ini juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam aspek regulasi dan keamanan. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, masih berada pada tahap penyusunan regulasi yang menyeluruh guna mengatur serta mengawasi pemanfaatan dan aktivitas perdagangan aset digital. Ketidakpastian hukum ini dapat membuka celah terhadap praktik penyalagunaan, seperti pencucian uang dan pendanaan ilegal. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran aktif dari otoritas keuangan dengan menciptakan kerangka hukum yang tegas namun adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Aset digital adalah aset yang memiliki bentuk digital atau berhubungan dengan teknologi digital.³⁴ Adapun jenis-jenis aset digital meliputi:

- a) **Domain** : Nama domain yang digunakan untuk situs web bisnis
- b) **Situs Web** : Situs web yang digunakan untuk menghadirkan bisnis secara online
- c) **Aplikasi Mobile** : Aplikasi yang diinstal di perangkat Mobile untuk memberikan layanan atau produk

³⁴ Payamta, CPA, *BISNIS DIGITAL, Mengelola Akuntansi, Pajak, dan Audit dengan Sukses*, PT Nas Media Indonesia, 2023, hal. 167-168 (diakses tanggal 20 Februari 2025)

- d) **Konten Digital** : Konten seperti video, audio, gambar, dan teks yang di hasilkan dan digunakan dalam bisnis digital
- e) **Basis Data** : Kumpulan data yang disimpan dalam format digital untuk digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan
- f) **Lisensi Perangkat Lunak** : Hak penggunaan perangkat lunak yang dimiliki atau digunakan dalam oprasional bisnis
- g) **Hak atas Kekayaan Intelektual** : mencakup perlindungan hukum terhadap karya digital, termasuk hak cipta, merek, dan paten yang berhubungan dengan produk maupun layanan berbasis digital.

Aset digital merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan disajikan dalam bentuk digital. Memahami aset digital secara mendalam sangat krusial dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang dan dalam dunia bisnis modern.³⁵

a) Aset Digital dalam Dunia Modern

Di zaman digital yang terus maju dengan cepat, aset digital memainkan peran utama dalam berbagai bidang kehidupan kita. ini akan menjelaskan mengapa aset digital sangat krusial dalam masyarakat modern.³⁶ Yaitu meliputi:

1) Transformasi Bisnis

Aset digital merupakan faktor kunci dalam transformasi bisnis modern. Perusahaan yang mampu mengelola dan memanfaatkan aset digital secara efektif cenderung memiliki daya saing dan inovasi yang lebih tinggi, sehingga dapat mengembangkan model bisnis

³⁵ Andi Asari, dkk, *Manajemen Aset Digital, PT Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, 2024*, hal. 16, (diakses tanggal 22 Februari 2025) ³⁶ Ibid,.

baru dan memperoleh pangsa pasar yang lebih luas.

2) Ekonomi digital

Dalam ekonomi digital, pengelolaan dan pemanfaatan aset digital yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif, meningkatkan inovasi, dan menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan bisnis. Perusahaan yang mampu memanfaatkan aset digital dengan baik akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan.

3) Inovasi dan kreativitas

Aset digital sangat berperan dalam mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor, dengan memanfaatkan aset digital ini secara efektif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas yang dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, serta meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat posisi di pasar

4) Pendidikan dan pembelajaran

Aset digital memiliki peran penting dalam pendidikan terutama di era digital masa kini

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan transformasi dalam sistem keuangan berbasis digital, aset digital memiliki peran strategis sebagai instrumen baru dalam sistem ekonomi global. Nilainya bisa sangat besar dan

berpotensi menjadi komoditas maupun alat tukar. Aset digital juga dilindungi oleh hak kepemilikan digital, yang memungkinkan individu atau badan hukum mengklaim kepemilikan atas aset tersebut meskipun tidak berwujud secara fisik.

Aset digital umumnya dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu aset digital yang tidak dapat dipertukarkan (seperti dokumen digital, lisensi perangkat lunak, atau karya seni digital), dan aset digital yang dapat dipertukarkan seperti aset kripto. Aset kripto berbasis blockchain termasuk dalam kategori kedua karena dapat diperjualbelikan dan memiliki pasar yang aktif secara global.

b) Aset Kripto

Merujuk pada ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, aset kripto didefinisikan sebagai komoditas digital tak berwujud yang memanfaatkan teknologi kriptografi, jaringan teknologi informasi, serta sistem pencatatan terdistribusi dalam proses penciptaan unit baru, validasi transaksi, dan perlindungan data tanpa keterlibatan pihak ketiga. Secara umum, kripto merupakan bentuk mata uang digital atau virtual yang dilindungi oleh sistem enkripsi. Teknologi kriptografi ini berperan penting dalam mencegah tindakan pemalsuan penggandaan aset digital. Oleh karena itu, meskipun sepenuhnya digunakan secara digital, aset ini tetap aman dan sulit disalahgunakan, sehingga mencegah kerugian bagi pemiliknya

A. Manfaat dan Risiko Aset Kripto

Aset kripto berkontribusi signifikan terhadap perkembangan sektor keuangan, baik di tingkat individu maupun sistemik. Salah satu manfaat utama instrumen ini adalah kemampuannya untuk mendorong inklusi keuangan dengan menawarkan akses layanan keuangan kepada kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan tradisional..Dengan hanya bermodalkan akses internet, setiap individu berpotensi untuk terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan aset digital. Selain itu, teknologi blockchain yang menjadi fondasi aset kripto memungkinkan terwujudnya transparansi yang lebih tinggi dibandingkan sistem keuangan tradisional, di mana seluruh transaksi dapat ditelusuri secara terbuka dan tidak mudah dimanipulasi.³⁶

Karakteristik desentralisasi pada aset kripto memungkinkan proses transaksi berlangsung secara efisien tanpa keterlibatan perantara seperti bank sentral atau lembaga keuangan formal lainnya. Hal ini berdampak pada penurunan biaya transaksi sekaligus mempercepat proses penyelesaian transaksi. Di samping itu, penggunaan teknologi kriptografi dalam sistem aset kripto memberikan jaminan keamanan yang cukup tinggi, di mana data transaksi dienkrpsi melalui algoritma yang kompleks sehingga menyulitkan pihak yang tidak berwenang untuk melakukan manipulasi atau pencurian data.

Fleksibilitas operasional juga menjadi keunggulan tersendiri dari aset kripto. Transaksi dapat dilakukan secara

³⁶ Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, *Buku Saku Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset kripto*, 2025, hal. 18

terus-menerus, selama 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu, tanpa bergantung pada jam operasional seperti halnya pada lembaga keuangan tradisional. Hal ini sangat menguntungkan bagi pengguna di berbagai wilayah dengan zona waktu yang berbeda. Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga membawa risiko tersendiri, antara lain potensi volatilitas harga yang tinggi di luar jam perdagangan reguler serta kecenderungan pengambilan keputusan investasi secara impulsif yang dapat berujung pada kerugian finansial.

Meskipun menawarkan berbagai kelebihan, penggunaan aset kripto juga memiliki risiko yang tidak dapat diabaikan. Salah satu risiko utama adalah volatilitas harga yang sangat tinggi dalam jangka waktu singkat, yang dapat menyebabkan fluktuasi nilai secara drastis. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan regulator, dinamika pasar global, hingga sentimen investor dapat mempengaruhi nilai aset secara signifikan, menjadikannya instrumen yang berisiko tinggi dalam konteks investasi.

Selain itu, aset digital rentan terhadap berbagai tindak kejahatan siber seperti peretasan, phishing, hingga penipuan yang terstruktur dalam skema investasi palsu seperti "pump and dump". Terdapat pula potensi terjadinya praktik

perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan aset oleh jaringan kriminal. Tingkat anonimitas dan perlindungan privasi yang tinggi dalam teknologi ini juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi upaya pengawasan dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dari pihak konsumen dalam memahami dinamika harga, serta ketelitian dalam memilih platform transaksi guna menghindari risiko kerugian yang tidak diinginkan.

B. Landasan Faktual

1. Kewenangan OJK dalam Mengawasi Aset Kripto

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pengawasan atas aset keuangan digital termasuk aset kripto dialihkan dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini kemudian diperkuat melalui Peraturan OJK (POJK) No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, yang secara eksplisit mengatur bahwa OJK berwenang memberikan izin, mengawasi, serta mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara aset digital. Fakta ini menunjukkan bahwa OJK kini menjadi regulator utama dalam pengawasan aset kripto sebagai bagian dari sektor jasa keuangan formal.


Menurut data yang saya ambil dari website resmi OJK, bahwa peralihan pengawasan aset keuangan digital, Bappebti dan Kementerian Perdagangan dalam keterangan pers bersama secara resmi menyerahkan kewenangan dan pengawasan atas aset keuangan digital, seperti mata uang kripto dan instrumen derivatif keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus memperdalam industri keuangan secara terpadu. Lebih lanjut, pengalihan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi perkembangan industri keuangan. Bappebti telah mengawasi aset keuangan digital, termasuk aset kripto, sehingga transisi pengaturan dan pengawasan akan berjalan lancar untuk menghindari instabilitas pasar.³⁷

Selama periode Januari hingga November 2024, nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp.556,53 triliun. Capaian ini merepresentasikan lonjakan sebesar 356,16% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, di mana total transaksi tercatat hanya sebesar Rp.122 triliun. Pertumbuhan pesat ini menunjukkan tingginya minat dan aktivitas publik terhadap aset digital, sekaligus menekankan pentingnya regulasi yang lebih komprehensif dan terstruktur. Oleh karena itu, pengalihan kewenangan pengawasan dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat memperkuat aturan dan meningkatkan perlindungan investor dan konsumen di industri aset

³⁷ [siaran-pers Pages Bappebti-Kemendag-Alihan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI - ojk-go](#) (diakses tanggal 16 juli 2025)

kripto.

Adapun struktur organisasi di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto :



Gambar1 : struktur organisasi di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

2. Bentuk Pengawasan OJK terhadap Penyelenggara Aset Kripto

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, OJK mengembangkan berbagai bentuk pengawasan seperti pengawasan berbasis risiko, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pelaporan rutin dan insidental oleh penyelenggara. Di bawah POJK No. 27 Tahun 2024, OJK mewajibkan penyelenggara untuk memenuhi standar tata kelola perusahaan yang baik, keamanan siber, transparansi, dan sistem manajemen risiko. Selain itu, OJK menerapkan teknologi pengawasan (suptech) untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan

secara real-time guna menjaga stabilitas sistem keuangan digital.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto, terdapat tugas pokok yang perlu dijalankan³⁸ :

- a) Melakukan pengembangan guna mendukung sistem pengaturan (termasuk yang berbasis syariah).
 - b) Melakukan perumusan regulasi.
 - c) Melakukan pengembangan mekanisme pengawasan, termasuk penyusunan standar, norma pedoman, kriteria, serta prosedur pengawasan di tersebut.
 - d) Melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pihak-pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk juga terhadap entitas lainnya yang menjalankan kegiatan operasional.
 - e) Mengeluarkan instruksi tertulis, menunjuk atau menetapkan penggunaan pengelola statuter bagi pihak atau lembaga jasa keuangan yang bergerak di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, aset keuangan digital, maupun aset kripto, dengan tujuan mencegah serta meminimalkan potensi kerugian bagi konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan.
 - f) Menjalankan penegakan hukum terhadap ketentuan yang berlaku.
 - g) Melakukan investigasi khusus terhadap dugaan pelanggaran yang berindikasi tindak pidana.
 - h) Melakukan kontrol mutu terhadap aktivitas pengawasan.
-
- i) Menerapkan prosedur penanganan krisis.
 - j) Memberikan pendampingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap pelaku usaha.
 - k) Melakukan koordinasi terkait perizinan serta aktivitas pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengawasan terhadap aset keuangan digital dan aset kripto melalui lima (5) langkah strategis. Pendekatan ini ditujukan untuk membangun ekosistem aset digital dan aset kripto yang lebih terlindungi, terbuka, dan berkelanjutan, yaitu :

- a) Pengawasan dengan Pendekatan Risiko

pengawasan dalam ekosistem aset keuangan digital dan aset kripto akan dilakukan secara bertahap melalui tiga tahap

³⁸ <https://www.ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/ITSK/Pages/Fungsi-dan-Tugas-Pokok.aspx>
(diakses tanggal 16 Juli 2025)

transisi, pengembangan, dan penguatan. Pada tahap transisi, fokus utama diarahkan pada penerapan dan pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan, bersamaan dengan kegiatan pemetaan serta evaluasi risiko secara mandiri (self-assessment) oleh para pelaku usaha dibidang perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto.

Memasuki tahap pengembangan, cakupan pengawasan, baik secara tidak langsung (offsite) maupun langsung di lapangan (onsite) akan ditingkatkan dan disempurnakan dengan menerapkan, serta pengendalian risiko yang melekat pada pelaku usaha maupun aktivitas yang dijalankan. Sedangkan, pada tahap penguatan, OJK akan menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko yang lebih fleksibel dan responsif terhadap karakteristik masing-masing pelaku perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeteksi dan merespons potensi risiko lebih awal (early warning system), sehingga stabilitas dan keamanannya dapat terjaga.

b) Pelaksanaan *Joint Audit*

OJK berusaha mempererat kerja sama dengan lembaga dan/atau otoritas terkait melalui pelaksanaan audit bersama (joint audit), termasuk dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Bank Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan aset keuangan digital dan aset kripto, sekaligus menjaga kepercayaan dan integritas dalam ekosistem aset keuangan digital dan kripto.

c) Pengembangan dan Implementasi *Supervisory Technology (Suptech)*

Sebagai wujud inovasi teknologi dalam kegiatan pengawasan, OJK akan merancang dan menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko yang didukung teknologi, yang dikenal sebagai Suptech. Pendekatan ini memungkinkan proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data dilakukan secara otomatis, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pengawasan terhadap operasional perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto.

d) Kolaborasi dengan Seluruh *Stakeholders*

OJK memahami bahwa kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti, pemerintah, pelaku industri, asosiasi, akademisi, media, dan masyarakat. Pendekatan berbasis kemitraan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat pemahaman seluruh pihak yang terlibat, sekaligus mampu mendorong partisipasi aktif dalam membangun ekosistem aset keuangan digital dan aset kripto yang memiliki tata kelola yang baik serta menerapkan pengelolaan risiko secara optimal.

e) Koordinasi dengan Otoritas Lain

OJK juga berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dengan otoritas pengawas lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (pengawasan lintas batas/cross-border supervision). Kerja sama ini bertujuan untuk menyatukan arah kebijakan, mempercepat respons serta penanganan terhadap berbagai isu yang timbul, dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap ekosistem aset keuangan digital dan aset kripto secara menyeluruh.³⁹

3. Peran OJK dalam Literasi dan Inklusi Keuangan Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyadari bahwa literasi keuangan digital merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan dan integritas ekosistem aset kripto di Indonesia. Oleh karena itu, OJK secara aktif menginisiasi berbagai program edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko dan manfaat investasi di sektor ini.

Salah satu program andalan yang dijalankan OJK adalah *Sikapi Uangmu*, sebuah platform edukatif yang menyasar kalangan muda dan masyarakat umum agar mampu membuat keputusan keuangan

³⁹ Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, *Op.cit.* hal. 37-38 (diakses tanggal 17 Juli 2025)

secara bijak.

Dalam siaran pers, tanggal 3 Februari 2025 yang berjudul "OJK Dorong Peningkatan Literasi Aset Kripto di Masyarakat" dengan tema "Bijak

Berinvestasi: Bangun Masa Depan Sejak Dini" dan diselenggarakan oleh Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Hasan Fawsi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Pada Sektor Keuangan, Aset Digital, dan kripto di OJK, mengungkapkan bahwa kendala terbesar yang dihadapi saat ini adalah minimnya tingkat literasi terhadap masyarakat.

Menurut Hasan, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan khususnya terkait aset kripto sangat krusial dalam melindungi konsumen. Hal ini juga menjadi aspek penting untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, potensi manipulasi pasar, serta praktik investasi yang tidak bertanggung jawab. "Kami mengajak seluruh pihak, terutama para pelaku usaha di sektor perdagangan aset kripto, untuk berperan aktif sebagai motor penggerak dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap keuangan digital," ujar Hasan.

Hasan juga menyampaikan harapannya agar Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025 mampu meningkatkan kesadaran publik mengenai manfaat dan risiko dari aset kripto, serta menjadi pemicu untuk mendorong eksplorasi potensi aset digital secara bijak dan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem kripto pasca proses transisi, melalui pendekatan kolaboratif yang mendukung inovasi secara berkesinambungan. Sementara itu, Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, mengungkapkan bahwa aset kripto telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Ia berharap kontribusi ini dapat terus meningkat seiring dengan pengakuan aset kripto sebagai bagian dari sistem keuangan yang diawasi oleh OJK.

Selain itu, keberadaan sandbox yang dijalankan oleh OJK dianggap mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi inovasi dalam pengembangan ekosistem kripto. Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Robby, menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem aset kripto yang inklusif dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. "Masyarakat tidak hanya diajak untuk terlibat dalam perkembangan teknologi Web3, tetapi juga diharapkan memiliki

pemahaman yang cukup mengenai aset kripto agar dapat membuat keputusan investasi secara bijak dan bertanggung jawab, ujar Robby.⁴⁰

Selain literasi, OJK juga berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan digital. Inklusi keuangan berarti memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan, memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. OJK memfasilitasi hadirnya inovasi keuangan digital, seperti layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai), dompet digital, serta platform pinjaman daring, yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerataan ekonomi nasional melalui pemanfaatan teknologi finansial.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2025 pada tanggal 22 Juli 2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, sebagai langkah penguatan pengawasan di sektor Keuangan Digital dan Aset kripto.

Terbitnya POJK ini merupakan respon terhadap pesatnya pertumbuhan teknologi informasi di sektor jasa keuangan yang menuntut peningkatan pengawasan oleh pihak-pihak utama seperti pemegang saham pengendali, direksi, dan Dewan Komisaris penyelenggara IAKD dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dipadukan dengan kemampuan administratif dan integritas para pengurus, diharapkan dapat meningkatkan reputasi penyelenggara IAKD. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan pelanggaran oleh para pemangku kepentingan utama berpotensi mengganggu operasional dan merusak kepercayaan publik terhadap bisnis.

Peraturan OJK ini mengatur tata cara pelaksanaan Penilaian

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers: Bulan Literasi Kripto 2025*. www.ojk.go.id (diakses tanggal 19 Juli 2025)

Kepatuhan dan Kemampuan (PKK) dan penilaian ulang terhadap pihak-pihak kunci IAKD sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Penilaian PKK dirancang untuk menjamin bahwa individu atau pihak yang memiliki atau mengelola IAKD memenuhi standar integritas, reputasi, keberlanjutan keuangan, dan kompetensi. Penilaian ulang dilakukan apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak kunci dalam hal integritas, keberlanjutan keuangan, reputasi, atau kompetensi penyelenggara IAKD.

Peraturan OJK yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2025 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya Pasal 216 ayat 3, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan IAKD, antara lain melalui sistem perizinan dan penilaian kemampuan dan kepatutan secara individual.

OJK berkomitmen untuk mendorong perkembangan dan inovasi di sektor jasa keuangan dengan menegakkan norma tata kelola yang baik dan menjaga integritas. Oleh karena itu, melalui POJK ini, penyelenggara IAKD diharapkan akan ditangani oleh para ahli yang berintegritas tinggi, sehingga menjamin stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan digital Indonesia.⁴¹

Sehingga dalam menjalankan literasi dan inklusi keuangan digital. OJK menggandeng kementerian/lembaga, pelaku industri keuangan, startup fintech, dan media untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, OJK tetap menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi untuk memastikan agar pelaku usaha jasa keuangan digital beroperasi secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, literasi dan inklusi keuangan digital tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sektor keuangan nasional.

⁴¹ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/POJK-16-Tahun-2025-PKK-PKPUIAKD.aspx> (diakses tanggal 21 Juli 2025)

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI ASET KEUANGAN DIGITAL (ASET KRIPTO) DAN KENDALA YANG DIHADAPI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI ASET KEUANGAN DIGITAL (ASET KRIPTO)

A. Peran OJK dalam mengawasi aset keuangan digital (aset kripto)

Indonesia membutuhkan jaminan hukum dan perhatian serius terhadap pengelolaan aset-aset keuangannya. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan secara tertib demi menciptakan iklim investasi yang aman, kondusif, dan terlindungi dari berbagai risiko. Keberadaan lembaga dan regulasi hukum yang bersifat mengikat menjadi instrumen penting dalam mencegah berbagai potensi penyalahgunaan aset dan ketidakpastian hukum.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa transformasi signifikan dalam sektor jasa keuangan, termasuk kemunculan aset keuangan digital seperti aset kripto. Aset kripto sendiri merupakan bentuk aset digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan blockchain untuk menjamin keamanan dan transparansi setiap transaksi. Di Indonesia, aset kripto pada awalnya diperlakukan sebagai komoditas digital di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun, dengan meningkatnya penggunaan aset kripto dalam kegiatan keuangan, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas,

perlindungan konsumen, dan keamanan sistem keuangan nasional.

47

Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki mandat utama untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya inovasi teknologi keuangan digital. Meskipun OJK belum secara langsung mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditas, namun lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengawasi entitas keuangan yang mengintegrasikan aset kripto ke dalam sistem mereka, seperti perusahaan fintech, peer-to-peer lending, digital asset manager, serta bentuk tokenisasi aset. Dengan demikian, OJK berperan secara preventif dan korektif dalam meminimalkan risiko yang mungkin timbul akibat pemanfaatan aset digital dalam layanan keuangan.

Salah satu peran strategis OJK dalam merespons perkembangan ini adalah melalui penerapan mekanisme *regulatory sandbox*. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.02/2019, *regulatory sandbox* merupakan kebijakan yang diatur untuk mengakomodir Inovasi Keuangan Digital atau IKD. Lebih lanjut, yang dimaksud IKD adalah segala aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang melibatkan ekosistem digital.

Adapun tujuan dari *regulatory sandbox* adalah untuk memastikan bahwa IKD memenuhi kriteria berikut.

1. Bersifat inovatif dan berorientasi ke depan.
2. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan.
3. Mendukung inklusi dan literasi keuangan.
4. Bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas.
5. Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada.
6. Menggunakan pendekatan kolaboratif.
7. Memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Terkait *regulatory sandbox* lebih lanjut, *regulatory sandbox* dapat menyediakan semacam wadah untuk inkubasi dan menguji keandalan instrumen hukum, kebijakan, layanan, maupun inovasi atau teknologi.

Penyelenggaraan *regulatory sandbox* dilakukan dengan mekanisme atau dua tahap. Pertama, penetapan penyelenggara sebagai *prototype* (berdasarkan kesepakatan forum). Kedua, tahap evaluasi dan eksperimen. Dengan adanya, pendekatan ini, OJK dapat melakukan pemantauan langsung terhadap performa teknologi yang sedang dikembangkan sebelum perusahaan memperoleh izin operasional penuh. Tujuannya adalah memastikan bahwa inovasi yang diluncurkan telah memenuhi aspek keamanan, keandalan teknologi, serta perlindungan terhadap konsumen. *Regulatory sandbox* menjadi alat penting dalam mengelola disrupsi teknologi tanpa menghambat inovasi.

peran OJK dalam penerapan *regulatory sandbox* tampak jelas sebagai penggerak, pengawas, sekaligus pelindung dalam proses pengembangan

Inovasi Keuangan Digital (IKD). Melalui mekanisme ini, OJK menyediakan wadah uji coba yang terkontrol bagi perusahaan untuk mengembangkan dan menguji model bisnis, teknologi, maupun layanan keuangan berbasis digital sebelum memperoleh izin operasional penuh. Dalam prosesnya, OJK melakukan pemantauan langsung untuk menilai keamanan, keandalan teknologi, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan konsumen dan data pribadi. Regulatory sandbox juga menjadi instrumen strategis bagi OJK untuk mengelola risiko disrupsi teknologi, sekaligus mendorong inklusi dan literasi keuangan di masyarakat. Pendekatan kolaboratif yang diterapkan memungkinkan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat secara luas, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan layanan keuangan yang sudah ada. Dengan demikian, regulatory sandbox memperkuat peran OJK dalam memastikan inovasi keuangan digital berkembang secara aman, berkelanjutan, dan berpihak pada perlindungan konsumen.

Selain itu, OJK juga fokus pada mitigasi risiko sistemik yang mungkin ditimbulkan oleh volatilitas aset kripto. Karakteristik aset kripto yang tidak memiliki nilai intrinsik dan rentan terhadap fluktuasi harga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, OJK menerapkan pengawasan ketat terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan aset digital, melalui pelaporan berkala, kepatuhan terhadap prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT),

serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis. Ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Dalam pengawasan aset keuangan digital, OJK juga menjalin sinergi dengan berbagai lembaga seperti Bappebti, Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi lintas sektor ini menjadi sangat penting agar pengawasan terhadap aset digital dapat dilakukan secara komprehensif dan tidak tumpang tindih. OJK juga berperan dalam menyusun standar regulasi yang sejalan dengan perkembangan global, termasuk mengadopsi pedoman dari Financial Action Task Force (FATF) mengenai pengawasan terhadap penyedia jasa aset virtual (*Virtual Asset Service Providers / VASPs*).

Tidak hanya dari sisi regulasi dan pengawasan, OJK juga aktif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko aset digital menjadikan edukasi sebagai pilar penting dalam strategi pengawasan. OJK secara berkala mengadakan seminar, pelatihan, dan kampanye publik untuk menyosialisasikan penggunaan aset kripto secara bijak. Sasaran edukasi ini meliputi generasi muda, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta investor pemula yang rentan terhadap praktik penipuan dan investasi ilegal.

Ke depan, OJK terus memperkuat kapasitas pengawasan melalui

pendekatan teknologi (*supervisory technology / suptech*), seperti sistem pemantauan otomatis, integrasi data antar lembaga, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi risiko lebih awal. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan pengawasan terhadap sektor keuangan digital lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), aset keuangan digital dan kripto di Indonesia yang menggunakan teknologi blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan peraturan perundang-undangan pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, yang mengatur prinsip umum penyelenggaraan perdagangan berjangka mata uang kripto. Bitcoin dan Ethereum secara hukum merupakan jenis aset kripto yang telah diakui dan terdaftar sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan di Indonesia. Klausul ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, yang berbunyi:⁴²

Pasal 1

“Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa

⁴² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (diakses tanggal 22 Juli 2025)

Berjangka”

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 99 Tahun 2018, khususnya Pasal 2, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur aspek teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Dalam regulasi tersebut, definisi aset kripto diperjelas sebagai komoditas tidak berwujud

berbentuk aset digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi, jaringan peer-to-peer, serta sistem buku besar terdistribusi (distributed ledger) untuk proses penciptaan unit baru, verifikasi transaksi, dan pengamanan transaksi tanpa keterlibatan pihak ketiga (Pasal 1 Ayat 7).

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto mencantumkan sebanyak 229 jenis aset kripto yang diizinkan untuk diperdagangkan, termasuk bitcoin sebagai salah satunya. Melalui keberlakuan peraturan-peraturan ini, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, aset kripto memiliki dua kedudukan utama: pertama, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah; dan kedua, diperlakukan sebagai komoditas yang sah untuk diperjualbelikan di bursa berjangka.

Dengan adanya regulasi ini, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan

diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Seiring dengan berkembangnya ekosistem digital dan meningkatnya transaksi aset kripto, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi semakin krusial, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap inovasi keuangan digital.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan sektor keuangan, pemerintah Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas keuangan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Sebelumnya, aset kripto diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi (Bappebti).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 27 Tahun 2024 menetapkan kerangka kerja penting untuk mengatur aset keuangan digital dan aset kripto di Indonesia. OJK berperan sebagai pengawas dan regulator, yang berupaya membangun ekosistem perdagangan aset digital yang aman dan transparan. Peraturan ini dirancang untuk mengurangi risiko terkait investasi mata uang kripto, yang seringkali dianggap berisiko tinggi. Salah satu aspek penting dari peraturan ini adalah tata cara pemberitahuan perdagangan aset kripto. OJK menetapkan mekanisme yang jelas bagi penyelenggaraan untuk melaporkan aktivitas perdagangan mereka. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas transaksi dapat terpantau dan diawasi dengan baik, sehingga mampu mencegah

terjadinya praktik yang merugikan konsumen serta menjaga keutuhan dan kredibilitas pasar.

Ke depan, peran OJK dalam pengawasan aset keuangan digital diharapkan akan semakin kuat seiring dengan harmonisasi regulasi antara sektor perdagangan dan keuangan. Dalam jangka panjang, jika aset kripto mulai digunakan sebagai instrumen keuangan atau bahkan alat pembayaran yang diakui, maka peran OJK tidak hanya akan terbatas pada aspek pengawasan inovasi keuangan digital, melainkan juga akan mencakup aspek prudensial, tata kelola, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembaruan regulasi, penguatan sumber daya pengawasan, serta pengembangan ekosistem keuangan digital yang sehat menjadi prioritas utama bagi OJK.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran OJK dalam mengawasi aset keuangan digital (aset kripto) tidak hanya terbatas pada pengaturan dan pengawasan formal, tetapi juga mencakup aspek edukatif, kolaboratif, serta inovatif. Dalam menghadapi era digital, peran ini harus terus diperkuat agar Indonesia dapat memiliki sistem keuangan yang inklusif, aman, dan siap menghadapi disrupsi teknologi secara berkelanjutan

B. Kendala OJK dalam mengawasi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital (Aset Kripto)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga otonom yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia,

khususnya aset keuangan digital (aset kripto). Sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), pengawasan akan dialihkan sepenuhnya ke OJK mulai Januari 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Peralihan ini menandai era baru dalam pengaturan kripto, namun pada saat yang sama menghadirkan berbagai kendala struktural, teknis, dan hukum yang harus diatasi secara menyeluruh. Namun, pengawasan terhadap penyelenggara perdagangan aset kripto menghadirkan tantangan besar yang bersifat multimendisional.

Salah satu kendala utama yang dihadapi OJK adalah ketidaksesuaian kerangka regulasi terhadap dinamika perkembangan teknologi digital. Saat ini, belum terdapat regulasi khusus yang memberikan kewenangan penuh kepada OJK untuk mengawasi perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Kewenangan OJK masih terbatas pada pengawasan terhadap entitas yang menggunakan aset kripto dalam layanan keuangan seperti fintech atau Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Akibatnya, ruang lingkup pengawasan menjadi sempit, dan batas yurisdiksi antara OJK dan Bappebti menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum serta perlindungan konsumen.

Selain itu, kendala besar juga muncul dari sisi teknologi. OJK masih menghadapi keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur teknologi pengawasan seperti SupTech (Supervisory Technology) yang diperlukan

untuk memantau transaksi kripto secara cepat, akurat, dan efisien. Transaksi aset kripto dilakukan melalui jaringan desentralisasi (blockchain) yang bersifat pseudonim (anonim semu), sehingga menyulitkan pelacakan identitas pelaku transaksi. Lebih parah lagi jika transaksi dilakukan menggunakan dompet digital pribadi (noncustodial wallet) yang berada di luar jangkauan pengawasan resmi. Dalam situasi ini, OJK kesulitan memperoleh data yang lengkap, valid, dan andal guna mendeteksi risiko atau pelanggaran secara dini.

Selanjutnya, mayoritas pelaku usaha di industri aset kripto Indonesia masih merupakan startup atau perusahaan rintisan dengan tata kelola yang belum matang. Banyak di antaranya belum menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance seperti keterbukaan informasi, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen. Hal ini menyulitkan OJK dalam menjalankan fungsinya sesuai amanat POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

Kendala selanjutnya terletak pada kurangnya harmonisasi regulasi antar lembaga pemerintah. Walaupun tanggung jawab pengawasan telah secara resmi dialihkan kepada OJK, namun masih terjadi overlapping atau tumpang tindih kebijakan dengan Bank Indonesia serta Kementerian Perdagangan, khususnya dalam hal sistem pembayaran dan penggolongan aset. Ketidakselarasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri dan berpotensi mengurangi efektivitas

serta konsistensi aset keuangan digital secara menyeluruh.

Sehingga Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya koordinasi lintas sektoral yang lebih kuat dan terpadu. Masing-masing lembaga, seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Perdagangan, memiliki mandat dan peraturan tersendiri yang terkadang belum selaras. Sebagai contoh, Bank Indonesia masih menetapkan bahwa aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sementara Kementerian Perdagangan melalui Bappebti sebelumnya memperbolehkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ambiguitas hukum di tingkat pelaku usaha, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan industri dan menghambat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Keterbatasan yuridiksi juga menjadi tantangan tersendiri bagi OJK, terutama dalam mengawasi entitas asing yang beroperasi secara daring (cross-border). Banyak platform kripto global yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia tanpa memiliki entitas resmi di dalam negeri. Karena tidak terdaftar di OJK maupun Bappebti, aktivitas mereka tidak dapat diawasi secara langsung. Akibatnya, celah pengawasan semakin melebar dan perlindungan terhadap konsumen menjadi lemah.

Selain persoalan regulasi dan teknologi, OJK juga menghadapi hambatan dari sisi sumber daya manusia (SDM). Pengawasan terhadap aset digital memerlukan keahlian teknis dan analitis yang mendalam, termasuk pemahaman mengenai algoritma, smart contract, tokenisasi,

serta ekosistem blockchain. Sayangnya, jumlah tenaga pengawas OJK yang memiliki kompetensi tersebut masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan pengawasan lebih bersifat administratif dan tidak menjawab tantangan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi jangka panjang dalam penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, studi lanjutan, serta kerja sama dengan institusi riset dan pelaku industri.

Seiring dengan berkembangnya inovasi di bidang teknologi keuangan, aset digital seperti aset kripto semakin menarik perhatian masyarakat dan investor di Indonesia. Popularitas aset kripto yang terus meningkat telah mendorong lahirnya berbagai platform dan penyelenggara perdagangan aset digital. Namun demikian, laju perkembangan tersebut tidak sebanding dengan kesiapan regulasi dan pengawasan yang dimiliki oleh otoritas terkait. Salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam sistem keuangan Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun peran utama pengawasan perdagangan aset kripto secara langsung berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), OJK tetap memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen yang terlibat dalam sektor inovasi keuangan digital. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, OJK menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun sosial.

Salah satu kendala utama yang dihadapi OJK adalah ketidaksesuaian kerangka regulasi terhadap dinamika perkembangan teknologi digital, termasuk aset kripto. Saat ini, belum ada regulasi khusus yang secara langsung memberikan kewenangan penuh kepada OJK untuk mengawasi perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Akibatnya, ruang lingkup pengawasan OJK menjadi terbatas, hanya sebatas entitas yang menggunakan aset kripto dalam penyelenggaraan layanan keuangan seperti fintech atau inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Keterbatasan yuridiksi juga menjadi tantangan tersendiri bagi OJK, terutama dalam mengawasi entitas asing yang beroperasi secara daring (cross-border). Banyak platform kripto global yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia tanpa memiliki entitas resmi di dalam negeri. Karena tidak terdaftar di OJK maupun Bappebti, aktivitas mereka tidak dapat diawasi secara langsung. Akibatnya, celah pengawasan semakin melebar dan perlindungan terhadap konsumen menjadi lemah.

Selain persoalan regulasi dan teknologi, OJK juga menghadapi hambatan dari sisi sumber daya manusia (SDM). Pengawasan terhadap aset digital memerlukan keahlian teknis dan analitis yang mendalam, termasuk pemahaman mengenai algoritma, smart contract, tokenisasi, serta ekosistem blockchain. Sayangnya, jumlah tenaga pengawas OJK yang memiliki kompetensi tersebut masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan pengawasan lebih bersifat administratif dan tidak menjawab tantangan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu,

dibutuhkan investasi jangka panjang dalam penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, studi lanjutan, serta kerja sama dengan institusi riset dan pelaku industri.

Berdasarkan data yang saya ambil dari website resmi OJK, menurut Hasan selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Pada Sektor Keuangan, Aset Digital, dan kripto di OJK, mengungkapkan bahwa kendala terbesar yang dihadapi saat ini adalah minimnya tingkat literasi terhadap masyarakat. Literasi yang minim menyebabkan masyarakat rentan terhadap penipuan, salah tafsir terhadap risiko investasi, dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini tentu menjadi hambatan besar dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan.

Akibat rendahnya literasi tersebut, pengawasan OJK menjadi bersifat reaktif dan lambat karena pelanggaran baru terungkap setelah masyarakat mengalami kerugian. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi, fluktuasi harga, dan legalitas penyedia jasa kripto juga menyulitkan OJK dalam menegakkan perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, peningkatan literasi tidak bisa hanya dibebankan kepada OJK semata. Diperlukan kolaborasi multipihak, termasuk pelaku industri, akademisi, dan media untuk mengedukasi masyarakat melalui kampanye digital, seminar, maupun platform edukatif lainnya.

Tantangan koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penghambat dalam pengawasan aset digital. Meskipun OJK telah menjalin kerja sama

dengan

Bappebti, Bank Indonesia, dan PPATK dalam membentuk Forum Koordinasi Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, kenyataannya koordinasi di lapangan masih menghadapi kendala birokrasi, perbedaan prioritas, serta keterbatasan pertukaran data secara real-time. Misalnya, dalam situasi ketika terjadi indikasi pelanggaran oleh penyelenggara aset digital, OJK perlu mengandalkan laporan dari masyarakat atau dari Bappebti terlebih dahulu, sebelum dapat bertindak. Hal ini memperlambat proses pengawasan dan penegakan hukum. Ketiadaan mekanisme pertukaran data terpadu antar lembaga juga menyulitkan pemetaan risiko secara menyeluruh terhadap pelaku usaha berbasis kripto.

Dalam konteks ini, OJK juga tidak jarang menghadapi tekanan publik dan media ketika terjadi kasus penipuan atau kegagalan sistem di sektor kripto. Padahal, dalam banyak kasus, OJK belum memiliki kewenangan penuh karena proses transisi pengawasan belum selesai. Tekanan publik yang berlebihan dapat memengaruhi objektivitas kebijakan dan mendorong pengambilan keputusan yang belum didukung oleh regulasi serta infrastruktur yang memadai.

Menjawab tantangan tersebut, OJK perlu mengambil langkah strategis yang menyeluruh. Beberapa di antaranya meliputi pembentukan regulasi terpadu terkait aset digital, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI), peningkatan kapasitas SDM pengawas,

serta penguatan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan lintas batas negara. Tak kalah penting, program literasi keuangan digital juga harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dan menilai risiko investasi aset digital secara bijak sebelum terlibat di dalamnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sentral dan strategis dalam pengawasan aset keuangan digital, khususnya aset kripto, melalui berbagai pendekatan yang adaptif dan inovatif. OJK mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko, memperkuat pengawasan teknologi melalui implementasi *SupTech*, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi lain baik nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan POJK No. 27 Tahun 2024 menjadi dasar hukum penting bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku industri aset kripto secara menyeluruh, mulai dari perizinan, tata kelola, keamanan siber, hingga perlindungan konsumen.
2. Dalam praktiknya, OJK masih menghadapi berbagai kendala dalam pengawasan aset kripto, terutama rendahnya literasi masyarakat, belum matangnya tata kelola industri kripto, serta tantangan teknologi pengawasan. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap aset digital membuka ruang bagi praktik investasi yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pesatnya pertumbuhan teknologi serta tingginya risiko siber dan manipulasi

pasar menuntut OJK untuk terus berinovasi, memperkuat edukasi, serta mendorong kolaborasi aktif dari semua pemangku kepentingan agar tercipta ekosistem aset digital yang aman dan inklusif.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan teknologi pengawasannya melalui pengembangan sistem SupTech yang lebih canggih dan terintegrasi, serta meningkatkan pelatihan sumber daya manusia secara berkelanjutan agar mampu mengimbangi dinamika dan kompleksitas industri aset kripto yang terus berkembang. Di sisi lain, dalam melakukan transaksi aset kripto, masyarakat tidak hanya perlu memahami cara membeli atau menjual, tetapi juga harus menguasai berbagai aspek pendukung yang memengaruhi keberhasilan investasi atau trading mereka. Aspek-aspek tersebut meliputi psikologi, yaitu pengendalian emosi dan mental saat bertransaksi agar tetap disiplin serta menghindari keputusan impulsif di tengah fluktuasi pasar; analisis teknikal, yaitu metode membaca grafik, indikator, dan pola pergerakan harga untuk memprediksi tren di masa depan, Pemahaman risiko, yang mencakup kesadaran terhadap potensi kerugian akibat volatilitas, peretasan, perubahan regulasi, maupun penipuan; serta

manajemen keuangan, yaitu pengaturan alokasi dana secara bijak dengan prinsip hanya menginvestasikan modal yang sanggup ditanggung jika hilang dan melakukan diversifikasi untuk mengurangi potensi kerugian.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk meningkatkan intensitas dan cakupan program literasi keuangan digital secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko dan mekanisme investasi aset kripto, dengan melibatkan pelaku industri, akademisi, dan media massa sebagai mitra strategis dalam menyampaikan edukasi yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ade Elza Surachman, (dkk), Manajemen Keuangan DI Era Digital, 2024
- Andi Asari, dkk, Manajemen Aset Digital, PT Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, 2024
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, (Media Pressindo), 2016
- Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek, Penerbit CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020
- Bambang Niko Pasla, Hukum dan Pemerintah (Regulasi adalah: Pengertian Menurut Ahlinya), 2023
- Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Buku Saku Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset kripto
- Hendro Sukoco (dkk), Bisnis dan Ekonomi Digital, (Azzia Karya Bersama), 2024
- I Gusti Kade Budhi H, BITCOIN: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana,(PT RajaGrafindo Persada), 2021
- I Wayan Gede Suacana, Metodologi Penelitian Administrasi Publik, CV. Rey media Grafika, 2025,
- Lukman Hakim, Recca Ayu Hapsari, *FINANSIAL TECHNOLOGY LAW*, CV. Adanu Abimata, Jawa Barat, 2022
- M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta, Ghalia Indonesia), 2003
- Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, Cipta Media Nusantara, 2021

Payamta, CPA, BISNIS DIGITAL, Mengelola Akuntansi, Pajak, dan Audit dengan Sukses, PT Nas Media Indonesia, 2023,

Sigit Sapto Nugroho, (dkk), Metodologi Riset Hukum, 2020 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tujuan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2003,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di bursa berjangka

Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

C. Jurnal

Abertus Makur, Sri Astutik, ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN DAN REGULASI INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA, Vol.3, No.2. 2023. (diakses tanggal 15 Februari 2025)

Andi Ahmad Munajat, Hudi Yusuf, Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan dan Pengungkapan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Studi tentang Kejahatan Keuangan Berbasis Digital, 2024, vol. 1, No. 9, hal. 4856-4857, (diakses tanggal 3 Februari 2025)

- Desy Nur Pratiwi, (dkk), *Finansial Technology (Fintech): Generasi Z dan Generasi Melineal*, 2022, Vol. 4 (diakses tanggal 9 Februari 2025)
- Fallahuddin Tsauki Takalamingan, (dkk), Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan dan Pencegahan terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di tinja dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, 2021, Vol.9, No.1, Hal. 31, (diakses tanggal 18 Februari 2025)
- Guntoro, Listyowati Sumanto, Urgensi Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia dalam menghadap Perkembangan Teknologi (online), *Indonesian Journal of Law*, 2024 vol. 2, No. 6, diakses tanggal 29 Januari 2025)
- Hilma Harmen, (dkk), *Peran Regulasi Cryptocurrency Terhadap Perkembangan Fintech di Indonesia: Analisis Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (online)*, *Jurnal Pendidikan, sosial, dan Humaniora*, 2024 hal.60 (diakses tanggal 11 Februari 2025)
- Kinanti Balqis, Putu Devi Yustisia Utami, IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN, Vol.2, No.10, Universitas Udayana, 2024. (diakses tanggal 15 Februari 2025)
- Muhammad Fakhri Amir, Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam), 2020, vol.5, No. 1, (diakses tanggal 31 Januari 2025)
- Muhammad Naufal Hasani, (dkk), Analisis *cryptocurrency* sebagai Alat Alternatif dalam Berinvestasi di Indonesia pada Mata Uang Digital Bitcoin, 2022 vol. 8, No. 2, hal. 330 diakses tanggal 28 Januari 2025)
- Robertus Nugroho Perwiro Atmojo, Fokky Fuad, Upaya Perlindungan Hukum bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia, *Jurnal hukum to-ra: hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*, 2023, Vol. 9, No.1, Hal. 254, (diakses tanggal 1 Februari 2025)

Tapscott, D., & Tapscott, A. *Blockchain Revolution: How the Technology*

Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World.
Penguin, 2016

Zaenal Arifin, (dkk), Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis *Financial Technology Per to Peer*

Lending, Jurnal USM Law Review, 2023, Vol.6, No.2, Hlm.715
(diakses tanggal 10 Februari 2025)

Zainal Efendi Hasibuan, (dkk), Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, dan PTK, 2024, hal. 13
(diakses tanggal 26 Februari 2025)

D. Data Elektronik <https://www.detik.com/bali/berita/d-7581735/sejarah-uang-dari-barter-hinggamata-uang-digital>

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Aliihkan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-ojk-soal-inovasi-keuangandigital-lt673b0f7baa184/>

[siaran-pers Pages Bappebti-Kemendag-Aliihkan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI - ojk-go](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Aliihkan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI-ojk-go)


<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/POJK-16Tahun-2025-PKK-PKPU-IAKD.aspx>

<https://www.ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/ITSK/Pages/Fungsi-dan-TugasPokok.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers: Bulan Literasi Kripto 2025.*
www.ojk.go.id

LAMPIRAN

A. Surat Permohonan Penelitian ke OJK Pusat



Gambar 2 : Surat Permohonan Penelitian ke OJK Pusat

B. Surat Pernyataan Pengambilan Data dari Website Resmi OJK

SURAT PERNYATAAN PENGAMBILAN DATA DARI WEBSITE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Yusril Isramahendra Angguna
NIM : 21.11.107.74201.061
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Data yang saya gunakan dalam penyusunan skripsi dengan judul "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Aset Keuangan Digital (Aset Kripto)" sebagian besar diperoleh dari sumber terbuka yang dapat diakses melalui website resmi lembaga terkait.
2. Website yang dijadikan sumber antara lain :
 - www.ojk.go.id (Otoritas Jasa Keuangan)
3. Seluruh data yang diambil dari website tersebut digunakan dengan mengedepankan prinsip kejujuran akademik dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 16 Juli 2025


Yusril Isramahendra Angguna

Kepala OJK Provinsi Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara


(.....)

Gambar 3 : Surat Pernyataan Pengambilan Data dari Website Resmi OJK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yusril Isramahendra Angguna lahir pada Selasa, 15 Juni 1999 di Samarinda, Kalimantan Timur. Anak ketiga dari pasangan Bapak Arnold dan Ibu Herlina Midan. Penulis bertempat tinggal di Jln. Kadrie Oening, Komplek Kehutanan, Blok. D1, No.73, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Penulis memulai jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 197 Leso, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dan menyelesaikan pada tahun 2014. Pendidikan tingkat menengah pertama di lanjutkan di SMP Negeri 2 Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan menyelesaikan pada Tahun 2017. Pendidikan sekolah menengah atas di SMA Katolik Frateran Santo Gabriel Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan menyelesaikan pada tahun 2020. Pendidikan perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Jurusan Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum. Kemudian Penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan berjudul **"Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Aset Keuangan Digital (Aset Kripto)"** pada tahun 2025.